

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT HASIL MERGER DI KABUPATEN GARUT, KABUPATEN SUBANG, KABUPATEN CIANJUR, DAN KABUPATEN TASIKMALAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut amanat Pasal 64a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, telah dilakukan merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Perseroan Terbatas;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 465);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 30 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 93);

- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa BaratTahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT HASIL MERGER DI KABUPATEN GARUT, KABUPATEN SUBANG, KABUPATEN CIANJUR, DAN KABUPATEN TASIKMALAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Kabupaten Subang, Pemerintah Kabupaten Cianjur, dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

- 7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya.
- 8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
- 9. Perseroan adalah PT. BPR Intan Jabar, PT. BPR Karya Utama Jabar, PT. BPR Cianjur Jabar, dan PT. BPR Cipatujah Jabar.
- 10. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
- 11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
- 12. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- 13. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- 15. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
- 16. Laba bersih adalah laba Perseroan setelah dikurangi pajak.
- 17. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- 18. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

- 19. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
- 20. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
- 21. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
- 22. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan hasil merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas, adalah dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah dalam menggerakkan perekonomian Daerah.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
- b. meningkatkan daya saing Perseroan;
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan;
- d. meningkatkan dayaguna investasi Pemerintah Daerah;
- e. mengoptimalkan konstribusi Perseroan terhadap Pendapatan Asli Daerah; dan
- f. menggerakan perekonomian Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Hasil Merger

Pasal 4

- (1) PD. BPR LPK hasil merger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
 - a. PD. BPR LPK Garut Kota;
 - b. PD. BPR LPK Jalancagak;
 - c. PD. BPR LPK Warungkondang; dan
 - d. PD. BPR LPK Cipatujah.
- (2) PD. BPR LPK di Kabupaten Garut yang dimerger ke dalam PD. BPR LPK Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. PD. BPR LPK Sukawening;
 - b. PD. BPR LPK Bayongbong;
 - c. PD. BPR LPK Cikajang;
 - d. PD. BPR LPK Banjarwangi;
 - e. PD. BPR LPK Leuwigoong; dan
 - f. PD. BPR LPK Cibalong.
- (3) PD. BPR LPK di Kabupaten Subang yang dimerger ke dalam PD. BPR LPK Jalancagak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. PD. BPR LPK Pagaden,
 - b. PD. BPR LPK Cisalak;
 - c. PD. BPR LPK Purwadi; dan
 - d. PD. BPR LPK Pamanukan.
- (4) PD. BPR LPK di Kabupaten Cianjur yang dimerger ke dalam PD. BPR LPK Warungkondang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. PD. BPR LPK Sindangbarang;
 - b. PD. BPR LPK Sukanagara;
 - c. PD. BPR LPK Cidaun;
 - d. PD. BPR LPK Pacet;
 - e. PD. BPR LPK Kadupandak;
 - f. PD. BPR LPK Ciranjang;
 - g. PD. BPR LPK Cikalongkulon; dan
 - h. PD. BPR LPK Cibeber.
- (5) PD. BPR LPK di Kabupaten Tasikmalaya yang dimerger ke dalam PD. BPR LPK Cipatujah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu PD. BPR LPK Bojonggambir.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk hukum Perusahaan Daerah hasil merger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diubah menjadi Perseroan Terbatas.
- (2) Proses perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemegang Saham Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

NAMA DAN LOGO PERSEROAN

Pasal 6

- (1) Nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. PD. BPR LPK Garut Kota menjadi PT. BPR Intan Jabar;
 - b. PD. BPR LPK Jalancagak menjadi PT. BPR Karya Utama Jabar;
 - c. PD. BPR LPK Warungkondang menjadi PT. BPR Cianjur Jabar; dan
 - d. PD. BPR LPK Cipatujah menjadi PT. BPR Cipatujah Jabar.
- (2) Dalam hal nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka nama Perseroan dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan nama Perseroan ditetapkan oleh RUPS masing-masing Perseroan.

Pasal 7

- (1) Untuk penegasan identitas Perseroan, dapat ditetapkan nama panggilan *(called name)* dan logo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nama panggilan *(called name)* dan logo Perseroan harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perseroan.
- (3) Nama panggilan *(called name)* dan logo Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta perubahannya, ditetapkan oleh RUPS.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 8

(1) Tempat dan kedudukan atau kantor pusat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), adalah :

- a. PT. BPR Intan Jabar, berdomisili di Kabupaten Garut;
- b. PT. BPR Karya Utama Jabar, berdomisili di Kabupaten Subang;
- c. PT. BPR Cianjur Jabar, berdomisili di Kabupaten Cianjur;
- d. PT. BPR Cipatujah Jabar, berdomisili di Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Kantor Cabang dan Kantor Kas Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

BAB V

PENGALIHAN ASET, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, maka seluruh aset, hak, dan kewajiban Perusahaan Daerah beralih kepada Perseroan.
- (2) Pengalihan aset, hak, dan kewajiban Perusahaan Daerah kepada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI

NERACA

Bagian Kesatu

Neraca Penutup

Pasal 10

- (1) Direksi Perusahaan Daerah menyusun Neraca Penutup, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Neraca Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS setelah mendapat telaahan, saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua

Neraca Pembuka

Pasal 11

- (1) Pendiri Perseroan menyiapkan Neraca Pembuka pada saat pendirian Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Neraca Pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS, setelah mendapat telaahan, saran dan pertimbangan dari Dewan Komisaris serta menjadi lampiran atau bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pendirian Perseroan.

BAB VII KEGIATAN USAHA

Pasal 12

- (1) Bidang kegiatan usaha Perseroan, meliputi:
 - a. penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan deposito;
 - b. pemberian pinjaman atau kredit; dan
 - c. usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat bekerjasama dengan Bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
- (3) Perseroan dapat merencanakan pembukaan kantor cabang dan kantor kas untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi Perseroan dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (5) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya Direksi Perseroan memproses pendiriannya, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Dalam hal Perseroan mendirikan anak perusahaan dan/atau investasi langsung pada badan usaha di bidang keuangan, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari RUPS dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII

PERMODALAN DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal Dasar

Pasal 13

Modal dasar Perseroan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Modal dasar PT. BPR Intan Jabar, sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);
- b. Modal dasar PT. BPR Karya Utama Jabar, sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);
- c. Modal dasar PT. BPR Cianjur Jabar, sebesar Rp. 46.000.000.000,- (empat puluh enam miliar rupiah); dan
- d. Modal dasar PT. BPR Cipatujah Jabar, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

Bagian Kedua

Komposisi Saham

Pasal 14

- (1) Pemegang Saham Perseroan, terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah:
 - b. Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
- (2) Komposisi saham pada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. PT. BPR Intan Jabar, terdiri dari:
 - 1) Pemerintah Daerah, sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 2) Pemerintah Kabupaten Garut, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen); dan
 - 3) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., sebesar 51% (lima puluh satu persen).
 - b. PT. BPR Karya Utama Jabar, terdiri dari :
 - 1) Pemerintah Daerah, sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 2) Pemerintah Kabupaten Subang, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen); dan
 - 3) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., sebesar 51% (lima puluh satu persen).
 - c. PT. BPR Cianjur Jabar, terdiri dari:
 - 1) Pemerintah Daerah, sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 2) Pemerintah Kabupaten Cianjur, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen); dan
 - 3) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., sebesar 51% (lima puluh satu persen).
 - d. PT. BPR Cipatujah Jabar, terdiri dari:
 - 1) Pemerintah Daerah, sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 2) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen); dan
 - 3) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., sebesar 51% (lima puluh satu persen).
- (3) Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penambahan modal disetor para Pemegang Saham yang tidak mengakibatkan perubahan komposisi saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dilakukan melalui RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 16

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga

Modal Disetor

Pasal 17

- (1) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipenuhi oleh para Pemegang Saham.
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para Pemegang Saham pada saat pendirian Perseroan paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, atau masing-masing sebesar:
 - a. PT. BPR Intan Jabar, sebesar Rp. 8.750.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. PT. BPR Karya Utama Jabar, sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. PT. BPR Cianjur Jabar, sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - d. PT. BPR Cipatujah Jabar, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (3) Pemenuhan modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat pendirian Perseroan, adalah :
 - a. PT. BPR Intan Jabar, meliputi:
 - 1) Pemerintah Daerah, sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Pemerintah Kabupaten Garut, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sebesar Rp. 2.537.500.000,-; dan
 - 3) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp. 4.462.500.000,-.
 - b. PT. BPR Karya Utama Jabar, meliputi:
 - 1) Pemerintah Daerah, sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - 2) Pemerintah Kabupaten Subang, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sebesar Rp. 2.175.000.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan

3) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp. 3.825.000.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

c. PT. BPR Cianjur Jabar, meliputi:

- 1) Pemerintah Daerah, sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp. 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah);
- 2) Pemerintah Kabupaten Cianjur, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sebesar Rp. 3.335.000.000,- (tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah); dan
- 3) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp. 5.865.000.000,- (lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah).

d. PT. BPR Cipatujah Jabar, meliputi:

- 1) Pemerintah Daerah, sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- 2) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empatbratus lima puluh juta rupiah); dan
- 3) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp. 2.550.000.000,- (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Bagian Keempat

Pemenuhan Modal Dasar

Pasal 18

- (1) Kewajiban para pemegang saham pada Pemenuhan modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah:
 - a. PT. BPR Intan Jabar, meliputi:
 - 1) Pemerintah Daerah, sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
 - 2) Pemerintah Kabupaten Garut, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sebesar Rp. 10.150.000.000,- (sepuluh miliar seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - 3) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp. 17.850.000.000,- (tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

- b. PT. BPR Karya Utama Jabar, meliputi:
 - 1) Pemerintah Daerah, sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);
 - 2) Pemerintah Kabupaten Subang, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sebesar Rp. 8.700.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah); dan
 - 3) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas miliar tiga ratus juta rupiah).

c. PT. BPR Cianjur Jabar, meliputi:

- 1) Pemerintah Daerah, sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp. 9.200.000.000,- (Sembilan miliar dua ratus juta rupiah);
- 2) Pemerintah Kabupaten Cianjur, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sebesar Rp. 13.340.000.000,- (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah); dan
- 3) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp. 23.460.000.000,- (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah).

d. PT. BPR Cipatujah Jabar, meliputi:

- 1) Pemerintah Daerah, sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);
- 2) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) atau sebesar Rp. 5.800.000.000,- (lima miliar delapan ratus juta rupiah); dan
- 3) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp. 10.200.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah).
- (2) Pemenuhan modal dasar Perseroan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyertaan modal Daerah, sesuai ketentuan perturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Perubahan Modal Dasar

Pasal 19

(1) Perubahan modal dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diselenggarakan Pra-RUPS, guna memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD, sebagai dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah untuk menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.

BAB IX

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Organ Perseroan

Pasal 20

Organ Perseroan terdiri atas:

- a. RUPS:
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 21

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 22

- (1) Direksi Perseroan menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Bagian Keempat Dewan Komisaris

Pasal 23

(1) Dewan Komisaris Perseroan melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan Perseroan serta usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.

- (2) Dewan Komisaris Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang anggota Komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB X

SUMBERDAYA MANUSIA

Pasal 24

- (1) Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 25

- (1) Penyertaan modal Daerah pada Perseroan merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor.
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal Daerah pada Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XII

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 26

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, Perseroan wajib melaksanakan prinsip :

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha Perseroan;
- b. tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), yang meliputi:
 - 1. transparansi;
 - 2. akuntabilitas;
 - 3. responsibilitas;
 - 4. kemandirian; dan
 - 5. keadilan.
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha Perseroan.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 27

Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ditetapkan dalam RUPS.

BAB XIV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 28

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyelenggarakan Pra-RUPS, guna memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah untuk menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.
- (3) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB XV

LIKUIDASI DAN PEMBUBARAN

Pasal 29

- (1) Likuidasi dan pembubaran Perseroan ditetapkan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan atau lembaga berwenang lainnya.
- (2) Tata cara likuidasi dan pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB XVI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

(1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan Perseroan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.

- (2) Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XVII

DIVESTASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan divestasi pada Perseroan, melalui penjualan sebagian atau seluruh saham kepada pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan oleh Penasehat Investasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pendirian Perseroan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Selama proses pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD BPR LPK masih menjalankan kegiatan perusahaan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis operasional Perseroan, diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 24 Oktober 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN.

Diundangkan di Bandung pada tanggal 25 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

WAWAN RIDWAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 10 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT HASIL MERGER DI KABUPATEN GARUT, KABUPATEN SUBANG, KABUPATEN CIANJUR, DAN KABUPATEN TASIKMALAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS

I. UMUM

Perubahan bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) merupakan tindaklanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006, yang mengatur tentang konsolidasi atau merger. Dalam perkembangannya sampai dengan akhir tahun 2012, telah dilaksanakan proses merger dan telah diterbitkan Izin Penggabungan Usaha (Merger) dari Bank Indonesia, yaitu:

- 1. PD. BPR LPK di Kabupaten Subang, berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 13/5/KEP.DpG/DpG/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PD. BPR LPK Jalancagak;
- 2. PD. BPR LPK di Kabupaten Cianjur, berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 13/6/KEP.DpG/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PD. BPR LPK Warungkondang;
- 3. PD. BPR LPK di Kabupaten Garut, berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 13/6/KEP.DpG/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PD. BPR LPK Garut Kota; dan
- 4. PD. BPR di Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/2/Kep.DpG/2013 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PD. BPR LPK Bojonggambir ke dalam PD. BPR LPK Cipatujah.

Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana tersebut di atas, dilakukan agar perusahaaaan lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya, sehingga perannya sebagai motor penggerak perekonomian Daerah dapat terwujud lebih baik, dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat diterapkan secara efektif, yang merupakan tuntutan dunia usaha modern dalam percaturan bisnis.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam upaya pencapaian tujuan dan target Perseroan, perlu ditetapkan modal dasar Perseroan, kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar, modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para Pemegang Saham pada saat pendirian Perseroan serta berbagai perangkat hukum berkaitan dengan operasionalisasi Perseroan pasca perubahan bentuk hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat hasil merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hal ini sesuai dengan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 13/5/KEP.DpG/DpG/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PD. BPR LPK Jalancagak.

Ayat (3)

Hal ini sesuai dengan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 13/6/KEP.DpG/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PD. BPR LPK Warungkondang.

Ayat (4)

Hal ini sesuai dengan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 13/6/KEP.DpG/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PD. BPR LPK Garut Kota.

Ayat (5)

Hal ini sesuai dengan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/2/Kep.DpG/2013 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PD. BPR LPK Bojonggambir ke dalam PD. BPR LPK Cipatujah.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Para Pemegang Saham yaitu:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Kabupaten Garut;
- c. Pemerintah Kabupaten Subang;
- d. Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- e. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; dan
- f. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Perubahan nama PT. BPR Intan Jabar, dilaksanakan oleh RUPS PT. BPR Intan Jabar;
- Perubahan nama PT.Karya Utama Jabar, dilaksanakan oleh RUPS PT.Karya Utama Jabar;
- Perubahan nama PT. BPR Cianjur Jabar, dilaksanakan oleh RUPS PT. BPR Cianjur Jabar; dan
- Perubahan nama PT. BPR Cipatujah Jabar, dilaksanakan oleh RUPS PT. BPR Cipatujah Jabar.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan RUPS dalam ketentuan ini adalah RUPS masing-masing perseroan setelah perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

```
Pasal 10
    Ayat (1)
         Cukup jelas.
    Ayat (2)
         Cukup jelas.
Pasal 11
    Ayat (1)
         Cukup jelas.
    Ayat (2)
         Cukup jelas.
Pasal 12
    Ayat (1)
      Huruf a
         Cukup jelas.
      Huruf b
         Cukup jelas.
      Huruf c
         Yang dimaksud dengan usaha perbankan lainnya yaitu penempatan
         dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka,
         dan/atau tabungan pada Bank lain.
    Ayat (2)
      Yang dimaksud dengan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yaitu
      Perusahaan Daerah dan Koperasi yang bergerak dalam bidang
      keuangan mikro, perasuransian, penjaminan, pembiayaan dan modal
      ventura.
    Ayat (3)
         Cukup jelas.
    Ayat (4)
         Cukup jelas.
    Ayat (5)
      Yang dimaksud "pendirian" yaitu pendirian kantor cabang dan kantor
      kas.
    Ayat (6)
         Cukup jelas.
Pasal 13
    Cukup jelas.
Pasal 14
    Ayat (1)
         Cukup jelas.
```

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Minimum modal disetor harus sudah ditempatkan para Pemegang Saham pada saat pendirian PT. BPR Intan Jabar sebesar Rp. 8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Adapun realisasi modal disetor yang sudah ditempatkan para Pemegang Saham sebesar Rp. 17.702.454.932,- (tujuh miliar tujuh ratus dua juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), terdiri atas:

- 1. Pemerintah Daerah, sebesar 28% (dua puluh delapan persen) atau sebesar Rp. 4.900.000.000,- (empat miliar sembilan ratus juta rupiah);
- 2. Pemerintah Kabupaten Garut, sebesar 26% (dua puluh empat persen) atau sebesar Rp. 4.569.954.932,- (empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah); dan
- 3. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, sebesar 47% (empat puluh tujuh persen) atau sebesar Rp. 8.232.500.000,- (delapan miliar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Huruf b

Minimum modal disetor harus sudah ditempatkan para Pemegang Saham pada saat pendirian PT. BPR Karya Utama Jabar sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Adapun realisasi modal disetor yang sudah ditempatkan para Pemegang Saham sebesar Rp. 15.598.650.000,- (lima belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas:

1. Pemerintah Daerah, sebesar 23% (dua puluh tiga persen) atau sebesar Rp. 3.646.750.000,- (tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 2. Pemerintah Kabupaten Subang, sebesar 26% (dua puluh enam persen) atau sebesar Rp. 3.996.900.000,- (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
- 3. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp. 7.995.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Huruf c

Minimum modal disetor harus sudah ditempatkan para Pemegang Saham pada saat pendirian PT. BPR Cianjur Jabar sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta rupiah). Adapun realisasi modal disetor yang sudah ditempatkan para Pemegang Saham sebesar Rp. 22.185.654.795,- (dua puluh dua miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas:

- 1. Pemerintah Daerah, sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) atau sebesar Rp. 8.365.566.750,- (delapan miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 2. Pemerintah Kabupaten Cianjur, sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp. 11.003.723.045,- (sebelas miliar tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat puluh lima rupiah); dan
- 3. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, sebesar 13% (tiga belas persen) atau sebesar Rp. 2.816.365.000,- (dua miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Huruf d

Minimum modal disetor harus sudah ditempatkan para Pemegang Saham pada saat pendirian PT. BPR Cipatujah Jabar sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Adapun realisasi modal disetor yang sudah ditempatkan para Pemegang Saham sebesar Rp. 8.247.590.000,- (delapan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), terdiri atas:

- 1. Pemerintah Daerah, sebesar 24% (dua puluh empat persen) atau sebesar Rp. 1.997.490.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 2. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) atau sebesar Rp. 5.690.100.000,- (lima miliar enam ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah); dan
- 3. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, sebesar 7% (tujuh persen) atau sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

```
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
```

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (persona standi in judicio).

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penyertaan Modal Daerah" adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

"Prinsip transparansi", merupakan pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparasi mengenai hal yang penting bagi kinerja semua perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasiskan standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan informasi teknologi dan sistem

manajemen informasi untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan manajemen risiko perseroan (enterprise risk management) yang memastikan bahwa semua risiko yang signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan neraca laba/rugi tahunan serta mengumumkan jabatan kosong secara terbuka.

Angka 2

"Prinsip akuntabilitas", merupakan pelaksanaan dari tanggungjawab manajemen melalui pengawasan yang efektif didasarkan atas keseimbangan kekuasaan (balance of power) antara manajer, Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

Prinsip akuntabilitas diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (financial statement) pada waktu dan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan serta merumuskan kembali peran dan fungsi internal auditor sebagai pendukung pelaksanaan tugas eksternal auditor.

Angka 3

"Prinsip responsibilitas", merupakan tanggungjawab Perseroan sebagai bagian dari masyarakat yang tunduk pada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang, menjadi profesional dan menjunjung etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Angka 4

"Prinsip kemandirian", merupakan pengelolaan Perseroan secara profesional terlepas dari kepentingan, pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan pengelolaan Perseroan yang sehat.

Prinsip ini diwujudkan dengan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggungjawab masing-masing Pengurus, dan dalam pengambilan keputusan tidak terjadi benturan kepentingan antara Direksi dan Dewan Komisaris.

Angka 5

"Prinsip keadilan", diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan Perseroan yang melindungi kepentingan Pemegang Saham, membuat pedoman perilaku perusahaan (corporate conduct) dan kebijakan-kebijakan yang melindungi Perseroan terhadap perbuatan buruk orang dalam, menetapkan peran dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk sistem renumerasi serta mengedepankan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier (equal job opportunity).

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Pembubaran adalah pembubaran Perseroan sebagai akibat dicabutnya izin usaha oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Penasihat Investasi" adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah. Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, yang merupakan peraturan organik bagi Perseroan, diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 145